



P U T U S A N

NOMOR : 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lilik Kurniawan Alias Gendon;
Tempat lahir : SURAKARTA;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngrosan, Rt. 02, Rw. 16, kel. Jebres, Kec. Jebres,
Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/222/XII/2022/ Reskrim. tanggal 05 Desember 2022;

Terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 13 Februari 2023, Nomor : 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 13 Februari 2023, Nomor : 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt, tentang hari sidang pertama pemeriksaan Terdakwa tersebut ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon Bin Tarno bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke Bizonder Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-undang RI dahulu Nomor 8 tahun 1948.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna merah, Dirampas untuk dimusnakan, 1 (satu) flashdisk warna merah hitam berisi rekaman video tersangka Lilik Kurniawan Alias Gendon Bin G. Tarno tentang dugaan tindak pidana membawa / memiliki senjata tajam tanpa ijin yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Kartika Kp. Ngoresan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, Terlampir dalam berkas perkara sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol H 5281 UC, Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon pidana yang ringan-ringannya karena Terdakw

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon Bin Tarno pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Kartika Kp. Ngoresan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-of stootwapen), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa yang sebelumnya mendapat kabar kalau istrinya di goda oleh karyawan warung bakso Daryono yang beralamat di Jl. Kartika Kp. Ngoresan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta. Selanjutnya terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis pedang dengan ciri-ciri panjang sekitar 40 cm, warna stainless dengan gagang terbuat dari besi stainless berangkat ke warung bakso Daryono yang beralamat di Jl. Kartika Kp. Ngoresan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah Nopol H 5281 UC. Selanjutnya sebelum sampai di warung bakso Daryono, terdakwa bersenggolan dengan saksi R Fondra Nugroho Marta Adi P lalu terdakwa dan saksi terjadi cek cok adu mulut di jalan Kartika Kp. Ngoresan Kel. Jebres kec. Jebres Kota Surakarta. Kemudian terdakwa emosi lalu mengeluarkan pedang yang dibawanya dan mengacungkan ke saksi R

Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt



Fondra Nugroho Marta Adi P tersebut, lalu datang saksi Agus Susilo meleraikan. Selanjutnya terdakwa pergi melanjutkan tujuan ke warung bakso Daryono sesampainya di warung bakso, terdakwa menanyakan pada pegawai warung bakso Daryono dengan mengacungkan pedang yang dibawanya menanyakan pegawai yang menggoda istri terdakwa, lalu dijawab oleh pegawai bakso Daryono kalau tidak tahu, akan tetapi terdakwa tidak percaya dan mencoba menodongkan pedang yang dibawanya kepada pengunjung warung bakso Daryono dengan mengatakan "Ada yang tidak terima?!. Kemudian pada saat itu juga seketika semua pengunjung yang berada di warung bakso termasuk saksi Jendi Herwanto dan semua karyawan bakso Daryono lari, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa terdakwa saat menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa pedang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon Bin Tarno tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke Bizonder Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-undang RI dahulu Nomor 8 tahun 1948.

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan tidak menaruh sesuatu Keberatan / Eksepsi apapun juga atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dan telah didengar keterangannya didepan persidangan, masing-masing :

1. Saksi HARYANDO, dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tindak pidana membawa / memiliki senjata tajam tersebut yaitu pada hari minggu, tanggal 04 Desember 2022, sekira jam. 18.00. wib ketika saksi pada waktu sedang berdinasi di Polsek Jebres, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sedang membawa senjata tajam



jenis pedang dan marah-marah ditempat warung bakso Daryono yang beralamat di Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta.

- Bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi bersama dengan anggota yang piket yaitu saksi Bagas Gora Sumbaga dan Agus Surono mendatangi tempat kejadian tetapi ditempat kejadian sudah tidak ada pelaku, setelah mencari informasi didapatkan identitas dan alamat pelaku akhirnya saksi bersama dengan anggota piket lainnya mendatangi rumah terdakwa dan dirumah terdakwa bertemu dengan terdakwa, pada sekira jam. 20.00. wib terdakwa diajak kekantor Polsek Jebres, untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa bernama Lilik Kurniawan alias Gendon, dan terdakwa membawa senjata tajam datang kewarung bakso Daryono karena merasa tidak terima dengan salah satu karyawan warung bakso yang telah menggoda isteri terdakwa, sehingga terdakwa berniat memberikan pelajaran kepada salah satu karyawan warung bakso dengan membawa senjata tajam pedang tersebut.
- Bahwa awalnya mendapat informasi dari masyarakat adanya video yang beredar di media social internet yang saksi terima adanya laki-laki yang membawa senjata tajam yang menakut-nakuti dan membahayakan masyarakat.
- Bahwa saksi sempat membuka video tersebut lalu mendownload video tersebut sebagai barang bukti.
- Bahwa antara terdakwa dan pemilik warung bakso Daryono diajak kekantor Polsek Jebres dan telah dilakukan perdamaian antara keduanya dengan surat kesepakatan bersama tanggal 4 Desember 2022.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon membawa senjata tajam jenis pedang tersebut karena menurut penjelasan terdakwa bahwa senjata tajam yang digunakan untuk mengancam karyawan bakso Daryanto setelah dari warung bakso langsung pulang dan sebelum sampai dirumah terdakwa sempat menuju dan berhenti dibawah jembatan sungai Mojo, setelah itu terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon membuang senjata tajam jenis pedang tersebut ke sungai.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon, senjata tajam jenis pedang yang dibawa oleh terdakwa Lilik Kurniawan tersebut adalah milik terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon pribadi yang sebelumnya dibawa oleh pelaku dari rumahnya.

Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon senjata tajam jenis pedang tersebut belum digunakan oleh terdakwa untuk melukai orang.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Lilik Kurniawan senjata tajam jenis pedang tersebut pada waktu diwarung bakso Daryanto hanya digunakan untuk mengancam saja tidak digunakan untuk melukai orang atau merusak barang yang ada diwarung tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Lilik Kurniawan pada waktu membawa senjata tajam jenis pedang sendirian dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam, No. Pol. H 5281 UC.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna merah yang dipakai terdakwa saat kejadian, 1 (satu) flashdisk warna merah hitam berisi rekaman video terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon Bin G. Tarno tentang dugaan tindak pidana membawa / memiliki senjata tajam tanpa ijin yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Kartika Kp. Ngoresan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol H 5281 UC yang dipakai terdakwa ketika ke warung bakso Daryanto.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi BAGAS GORA SUMBAGA, dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tindak pidana membawa / memiliki senjata tajam tersebut yaitu pada hari minggu, tanggal 04 Desember 2022, sekira jam. 18.00. wib ketika saksi pada waktu sedang berdinan di Polsek Jebres, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sedang membawa senjata tajam jenis pedang dan marah-marah ditempat warung bakso Daryono yang beralamat di Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta.

Halaman 6 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi bersama dengan anggota yang piket yaitu saksi Bagas Gora Sumbaga dan Agus Surono mendatangi tempat kejadian tetapi ditempat kejadian sudah tidak ada pelaku, setelah mencari informasi didapatkan identitas dan alamat pelaku akhirnya saksi bersama dengan anggota piket lainnya mendatangi rumah terdakwa dan dirumah terdakwa bertemu dengan terdakwa, pada sekira jam. 20.00. wib terdakwa diajak kekantor Polsek Jebres, untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa bernama Lilik Kurniawan alias Gendon, dan terdakwa membawa senjata tajam datang kewarung bakso Daryono karena merasa tidak terima dengan salah satu karyawan warung bakso yang telah menggoda isteri terdakwa, sehingga terdakwa berniat memberikan pelajaran kepada salah satu karyawan warung bakso dengan membawa senjata tajam pedang tersebut.
- Bahwa awalnya mendapat informasi dari masyarakat adanya video yang beredar di media sosial internet yang saksi terima adanya laki-laki yang membawa senjata tajam yang menakut-nakuti dan membahayakan masyarakat.
- Bahwa saksi sempat membuka video tersebut lalu mendownload video tersebut sebagai barang bukti.
- Bahwa antara terdakwa dan pemilik warung bakso Daryono diajak kekantor Polsek Jebres dan telah dilakukan perdamaian antara keduanya dengan surat kesepakatan bersama tanggal 4 Desember 2022.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon membawa senjata tajam jenis pedang tersebut karena menurut penjelasan terdakwa bahwa senjata tajam yang digunakan untuk mengancam karyawan bakso Daryanto setelah dari warung bakso langsung pulang dan sebelum sampai dirumah terdakwa sempat menuju dan berhenti dibawah jembatan sungai Mojo, setelah itu terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon membuang senjata tajam jenis pedang tersebut ke sungai.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon, senjata tajam jenis pedang yang dibawa oleh terdakwa Lilik Kurniawan tersebut adalah milik terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon pribadi yang sebelumnya dibawa oleh pelaku dari rumahnya.
- Bahwa terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon senjata tajam jenis pedang tersebut belum digunakan oleh terdakwa untuk melukai orang.

Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Lilik Kurniawan senjata tajam jenis pedang tersebut pada waktu diwarung bakso Daryanto hanya digunakan untuk mengancam saja tidak digunakan untuk melukai orang atau merusak barang yang ada diwarung tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Lilik Kurniawan pada waktu membawa senjata tajam jenis pedang sendirian dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam, No. Pol. H 5281 UC.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna merah yang dipakai terdakwa saat kejadian, 1 (satu) flashdisk warna merah hitam berisi rekaman video terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon Bin G. Tarno tentang dugaan tindak pidana membawa / memiliki senjata tajam tanpa ijin yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Kartika Kp. Ngoresan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol H 5281 UC yang dipakai terdakwa ketika ke warung bakso Daryanto.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi AGUS SUSILO, dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian adanya orang yang membawa senjata tajam yang terjadi pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta.
- Bahwa pada saat itu saksi jualan telur gulung saksi melihat kejadian orang yang membawa senjata tajam tersebut kebetulan saksi berada dilokasi yang sama tempat saksi jualan telur gulung.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat laki – laki yang membawa senjata tajam jenis pedang dilengkapi dengan sarung pedang dengan ciri – ciri panjang sekitar 40 cm, warna : stainlis, dengan gagang terbuat dari besi stainlis.

Halaman 8 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 mulai sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, saksi saat itu sedang berjualan telur gulung. kemudian saat saksi berjualan dilokasi yang sama tepatnya sebelah barat saksi jualan dengan jarak kurang lebih 3 meter, saksi melihat terdakwa Lilik Kurniawan alias Gendon yang mengendarai kendaraan dengan mengendarai sepeda motor jenis supra x 125 dengan membawa 1 (satu) buah pedang dilengkapi dengan sarung pedang dengan ciri – ciri panjang sekitar 40 cm, warna : stainlis, dengan gagang terbuat dari besi stainlis.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, saksi melihat terdakwa Lilik Kurniawan alias Gendon sedang adu mulut dengan warga sekitar dengan mengacungkan pedang yang dibawahnya kearah warga disitu laki-laki penjaga konter yang ada dilokasi.
- Bahwa saksi berusaha meleraai agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan / membahayakan orang di sekitar dengan senjata tajam tersebut.
- Bahwa ketika saksi lerai terdakwa Lilik Kurniawan alias Gendon masih sempat ngeyel dan mengganggu penguna jalan yang lewat di Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta.
- Bahwa setelah itu jalan macet ramai kendaraan yang akan melintas terdakwa sempat menantang pengendara yang melintas dengan menggunakan 1 (satu) buah pedang dilengkapi dengan sarung pedang dengan ciri – ciri panjang sekitar 40 cm, warna : stainlis, dengan gagang terbuat dari besi stainlis.
- Bahwa pedang tersebut terdakwa acungkan kearah pengendara membuat pengendara yang lewat merasa takut.
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali mengendarai sepeda motor dan meninggalkan lokasi.
- Bahwa senjata tajam tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menakut nakuti orang yang melintas dan orang yang berada disekitar lokasi kejadian dengan mengangkat dan mengacungkan pedang yang di bawa terdakwa.

Halaman 9 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa saat itu seperti terpengaruh minuman alcohol / mabuk.
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna merah yang dipakai terdakwa saat kejadian, 1 (satu) flashdisk warna merah hitam berisi rekaman video terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon Bin G. Tarno tentang dugaan tindak pidana membawa / memiliki senjata tajam tanpa ijin yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Kartika Kp. Ngoresan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol H 5281 UC yang dipakai terdakwa ketika pergi ke warung bakso Daryanto.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi JENDI HERWANTO, dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian adanya orang yang membawa senjata tajam yang terjadi pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di tempat bakso Daryono Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa namanya laki- laki yang membawa senjata tajam pada saat itu.
- Bahwa pada saat saksi membantu jualan ditempat bakso Daryono, saksi melihat orang masuk tempat bakso Daryono yang membawa senjata tajam dan mengeluarkan senjata tajam tersebut dari sarung senjatanya.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat laki – laki yang membawa senjata tajam jenis pedang dilengkapi dengan sarung pedang dengan ciri – ciri panjang sekitar 40 cm, warna : stainlis, dengan gagang terbuat dari besi stainlis.
- Bahwa saksi membenarkan kalau orang yang duduk sebagai terdakwa adalah orang yang telah membawa senjata tajam jenis pedang.
- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut: Pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 mulai sekitar pukul 08.00 wib bertempat di

Halaman 10 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakso Daryono Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Saksi saat itu sedang membantu berjualan ditempat bakso Daryono, Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib, saksi melihat terdakwa masuk ke warung bakso Daryono membawa 1 (satu) buah pedang dilengkapi dengan sarung pedang dengan ciri – ciri panjang sekitar 40 cm, warna : stainless, dengan gagang terbuat dari besi stainless dan pada saat masuk tempat bakso langsung mengeluarkan pedang dari sarung pedangnya. Mengetahui hal tersebut saksi langsung lari meninggalkan tempat bakso Daryono dan mengabari pemilik tempat bakso Daryono yaitu saksi Pardji dan setelah itu saksi tidak kembali ke warung bakso tersebut.

- Bahwa terdakwa Lilik Kurniawan menakut nakuti orang yang ada tempat bakso Daryono dengan cara memegang 1 (satu) buah pedang dilengkapi dengan sarung pedang dengan ciri – ciri panjang sekitar 40 cm, warna : stainless, dengan gagang terbuat dari besi stainless, dan mengacungkan pedang kepada saksi dan pelanggan bakso di tempat bakso Daryono.
- Bahwa saat itu terdakwa memakai kaos berwarna merah.
- Bahwa didepan persidangan saksi ditunjukkan 1 (satu) buah kaos warna merah, saksi membenarkan kaos tersebut yang telah dipakai terdakwa saat kejadian dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol H 5281 UC yang dipakai terdakwa ketika pergi ke warung bakso Daryanto.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi R. FONDA NUGROHO MARTA ADI P. dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian orang membawa senjata tajam terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di Jl. Kartika Kp. Ngoresan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu siapa nama orang yang telah membawa senjata tajam tersebut, akan tetapi setelah kejadian banyak yang bercerita yang bersangkutan bernama Lilik Kurniawan Alias Gendon Bin G Tarno.

Halaman 11 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang dilengkapi dengan sarung pedang dengan ciri-ciri panjang sekitar 40 cm warna stenlis dengan gagang terbuat dari besi stainlis.
- Bahwa saksi membenarkan orang yang duduk sebagai terdakwa adalah orang yang telah membawa senjata tajam jenis pedang tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Jl. Kartika Kp. Ngoresan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta saksi saat itu sedang bekerja menjaga conter yang bernama kuota center, saksi berjaga di konter tersebut kebetulan ada pengguna jalan yang melintas depan konter secara tidak sengaja terdakwa merasa emosi dan berhenti di jalan merasa tidak terima ada orang yang melihatnya, saksi yang berada di lokasi mencoba meleraikan akan tetapi respon dari terdakwa malah kasar dan mengajak saksi berkelahi dengan mengucap kata-kata "ngopo kowe ra trimo tak pedang ndasmu", lalu datang saksi Agus Susilo yang meleraikan terdakwa dengan saksi, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan menuju warung bakso yang berada kurang lebih 150 m dari tempat kejadian sebelumnya/konter tempat saksi bekerja.
- Bahwa dengan terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang di Jl. Kartika Kp. Ngoresan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta membuat orang dilokasi merasa takut dan merasa tidak aman belum lagi di jalan tersebut ramai dan daerah itu banyak kos pelajar/mahasiswa serta kejadian tersebut ada yang memvideo sehingga sempat viral di media on line.
- Bahwa saksi membenarkan potongan video kejadian tersebut, dan saksi menjelaskan dalam video tersebut yang memakai kaos merah dengan membawa senjata tajam jenis pedang adalah terdakwa Lilik kurniawan.
- Bahwa di depan persidangan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna merah yang dipakai terdakwa saat kejadian, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol H 5281 UC yang dipakai terdakwa saat itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Saksi MUHAMMAD TRI MARSONO, dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dengan terdakwa Lilik Kurniawan adalah teman dalam bekerja di (Koperasi Semar) / (Sejah Tera Mandiri) Alamat Jetis Manang, RT.1/06, Manang, Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. Saksi kenal sejak 2 bulan yang lalu dan terdakwa sebagai karyawan yang menarik tagihan nasabah peminjam dan mencari pelanggan.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kejadian terdakwa Lilik Kurniawan membawa sajam dengan mengendarai sepeda motor adalah sepeda motor Inventaris dari tempat kerja Koperasi Semar Sejahtera Mandiri) Alamat Jetis Manang, RT.1/06, Manang, Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah yang di bawa oleh terdakwa Lilik Kurniawan.
- Bahwa benar kendaraan yang digunakan terdakwa Lilik Kurniawan adalah kendaraan inventaris kantor jenis Supra X 125 tahun 2022, Nopol H 5281 UC, warna hitam, Nosin JBN1E1217449, Noka MH1JBN11BNK217448, pemilik atas nama Muhammad Hilal alamat Dusun Mendoh Kidul Rt.04 Rw.06 Semowo Kec. Pabelan Kab. Semarang.
- Bahwa kendaraan inventaris itu seharusnya tidak dibawa pulang oleh karyawan di (Koperasi Semar) / (Sejahtera Mandiri), akan tetapi saat kejadian terdakwa Lilik Kurniawan membawa kendaraan kantor yang disita oleh pihak kepolisian karena terdakwa Lilik Kurniawan menggunakan kendaraan pada saat membawa senjata tajam.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa LILIK KURNIAWAN ALIAS GENDON tersebut, dimuka persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan, juga keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa dalam memberikan keterangan dipersidangan, terdakwa menolak didampingi pengacara atau penasihat hukum.
- Bahwa terdakwa mengerti jika sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan saksi membawa atau memiliki senjata tajam tanpa ijin yang terjadi pada hari minggu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta.

- Bahwa terdakwa mengaku senjata yang terdakwa bawa adalah senjata tajam milik terdakwa sendiri berupa 1 (satu) buah pedang dilengkapi dengan sarung pedang dengan ciri – ciri panjang sekitar 40 cm, warna : stainlis, dengan gagang terbuat dari besi stainlis.
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB ketika terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian di rumah terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wib tersebut adalah ketika terdakwa mendapat kabar bahwa istri terdakwa digoda oleh karyawan warung bakso Daryono yang beralamat di Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta terdakwa emosi dan akan mendatangi karyawan bakso tersebut.
- Bahwa terdakwa membawa senjata jenis pedang tersebut tujuan terdakwa untuk berjaga-jaga / melindungi diri karena terdakwa tahu yang akan terdakwa temui adalah orang perguruan silat terdakwa takut jika dikroyok.
- Bahwa terdakwa mengaku kronologis kejadian vidio viral yang menyebar ketika terdakwa membawa sanjata tajam di Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta sebagai berikut : Pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira menjelang Adzan magrib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa Ngoresan RT.002/018, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, dengan membawa senjata tajam jenis pedang dilengkapi dengan sarung pedang dengan ciri – ciri panjang sekitar 40 cm, warna : stainlis, dengan gagang terbuat dari besi stainlis. Kemudian terdakwa berangkat ke warung bakso Daryono yang beralamat di Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta. Tujuan terdakwa berangkat kesana karena terdakwa mendapat kabar dari istri terdakwa jika istri terdakwa digoda oleh karyawan bakso tersebut. Terdakwa merasa marah dan emosi akan menemui karyawan bakso yang menggoda istri terdakwa tersebut. Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga – jaga karena terdakwa tahu jika karyawan bakso yang akan terdakwa temui adalah anggota perguruan silat. Kemudian setelah terdakwa berangkat dengan membawa 1 (satu) buah pedang Terdakwa dari rumah menggunakan

Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt



kendaraan sepeda motor sebelum sampai dilokasi ketika di jalan terdakwa bersenggolan dengan pengendara lain, Kemudian terdakwa terjadi cek-cok adu mulut dengan orang yang ada dilokasi tersebut kalau tidak salah adalah penjaga konter yang ada di Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Kemudian terdakwa emosi dan sempat mengeluarkan pedang yang terdakwa bawa dan terdakwa acungkan ke penjaga konter tersebut. Kemudian datang orang yang meleraikan terdakwa ketika terdakwa cekcok dengan penjaga konter tersebut. Setelah itu terdakwa pergi dan melanjutkan tujuan terdakwa ke warung bakso yang karyawannya menggoda istri terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bertemu. Lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa alamat Ngoresan RT.002/018, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta. Setelah sampai rumah terdakwa ditelpun oleh ketua RT di tempat warung bakso tersebut dan dipertemukan dengan pemilik dari warung bakso Daryono yang beralamat di Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta terjadi perdamain.

- Bahwa tanpa terdakwa sadari ada orang yang mengambil / merekam video terdakwa ketika membawa pedang tersebut pada saat terdakwa cekcok dengan penjaga konter pada saat terdakwa bersenggolan di jalan dengan pengendara lain.
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB setelah di datangi rumah terdakwa oleh petugas dan terdakwa diminta datang ke kantor polisi Polresta surakarta.
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa saat ini senjata tajam yang terdakwa gunakan pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wib sudah terdakwa buang.
- Bahwa terdakwa mengaku senjata tersebut terdakwa buang karena terdakwa takut terjadi masalah dengan kepolisian karena terdakwa membawa senjata jenis 1 (satu) buah pedang dilengkapi dengan sarung pedang dengan ciri – ciri panjang sekitar 40 cm, warna : stainless, dengan gagang terbuat dari besi stainless tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan senjata tajam 1 (satu) buah pedang dilengkapi dengan sarung pedang dengan ciri – ciri panjang sekitar 40 cm, warna : stainless, dengan gagang terbuat dari besi stainless tersebut dari hasil pembuatan terdakwa sendiri dengan menggunakan besi yang terbuat dari per skok kendaraan Truk.

Halaman 15 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui gambar / video tersebut adalah terdakwa yang menggunakan baju warna merah pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wib ketika terdakwa berada di Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta saat cekcok dengan pegawai konter saat terdakwa membawa senjata tajam jenis 1 (satu) buah pedang dilengkapi dengan sarung pedang dengan ciri – ciri panjang sekitar 40 cm, warna : stainlis, dengan gagang terbuat dari besi stainlis.
 - Bahwa terdakwa mengaku saat kejadian terdakwa membawa senjata tajam itu terdakwa setelah mengkonsumsi minuman keras jenis ciu siang harinya di kuburan bonoloyo surakarta bersama teman terdakwa, lalu sorenya terdakwa pulang dan terjadilah kejadian terdakwa membawa senjata tajam di Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta tersebut.
 - Bahwa sewaktu terdakwa membawa 1 (satu) buah pedang dilengkapi dengan sarung pedang dengan ciri – ciri panjang sekitar 40 cm, warna : stainlis, dengan gagang terbuat dari besi stainlis tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pihak berwenang.
 - Bahwa didepan persidangan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna merah yang dipakai terdakwa saat kejadian, 1 (satu) flashdisk warna merah hitam berisi rekaman video terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon Bin G. Tarno tentang dugaan tindak pidana membawa / memiliki senjata tajam tanpa ijin yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Kartika Kp. Ngoresan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol H 5281 UC yang dipakai terdakwa ketika ke warung bakso Daryanto.
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara lain.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- 1 (satu) buah kaos warna merah;

Halaman 16 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah nopol H 5281 UC;
- 1 (satu) flashdisk warna merah hitam berisi rekaman video terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon Bin G. Tarno tentang dugaan tindak pidana membawa / memiliki senjata tajam tanpa ijin yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Kartika Kp. Ngoresan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dalam berkas perkara serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdapat fakta - fakta dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa diajukan dimuka sidang sehubungan dengan terdakwa membawa atau memiliki senjata tajam tanpa ijin yang terjadi pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta.
2. Bahwa senjata yang terdakwa bawa adalah senjata tajam milik terdakwa sendiri berupa 1 (satu) buah pedang dilengkapi dengan sarung pedang dengan ciri – ciri panjang sekitar 40 cm, warna : stainless, dengan gagang terbuat dari besi stainless.
3. Bahwa terdakwa diamankan pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB ketika terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dirumah terdakwa.
4. Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wib tersebut adalah ketika terdakwa mendapat kabar bahwa istri terdakwa digoda oleh karyawan warung bakso Daryono yang beralamat di Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta terdakwa emosi dan akan mendatangi karyawan bakso tersebut.
5. Bahwa terdakwa membawa senjata jenis pedang tersebut tujuan terdakwa untuk berjaga-jaga / melindungi diri karena terdakwa tahu yang akan terdakwa temui adalah orang perguruan silat terdakwa takut jika dikroyok.
6. Bahwa kronologis kejadiannya saat vidio viral yang menyebar ketika terdakwa membawa sanjata tajam di Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira menjelang Adzan magrib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa Ngoresan RT.002/018,

Halaman 17 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, dengan membawa senjata tajam jenis pedang dilengkapi dengan sarung pedang dengan ciri – ciri panjang sekitar 40 cm, warna : stainless, dengan gagang terbuat dari besi stainless. Kemudian terdakwa berangkat ke warung bakso Daryono yang beralamat di Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta. Tujuan terdakwa berangkat kesana karena terdakwa mendapat kabar dari istri terdakwa jika istri terdakwa digoda oleh karyawan bakso tersebut. Terdakwa merasa marah dan emosi akan menemui karyawan bakso yang menggoda istri terdakwa tersebut. Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga – jaga karena terdakwa tahu jika karyawan bakso yang akan terdakwa temui adalah anggota perguruan silat. Kemudian setelah terdakwa berangkat dengan membawa 1 (satu) buah pedang Terdakwa dari rumah menggunakan kendaraan sepeda motor sebelum sampai dilokasi ketika di jalan terdakwa bersenggolan dengan pengendara lain, Kemudian terdakwa terjadi cek-cok adu mulut dengan orang yang ada dilokasi tersebut kalau tidak salah adalah penjaga konter yang ada di Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Kemudian terdakwa emosi dan sempat mengeluarkan pedang yang terdakwa bawa dan terdakwa acungkan ke penjaga konter tersebut. Kemudian datang orang yang meleraikan terdakwa ketika terdakwa cekcok dengan penjaga konter tersebut. Setelah itu terdakwa pergi dan melanjutkan tujuan terdakwa ke warung bakso yang karyawannya menggoda istri terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bertemu. Lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa alamat Ngoresan RT.002/018, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta. Setelah sampai rumah terdakwa ditelpun oleh ketua RT di tempat warung bakso tersebut dan dipertemukan dengan pemilik dari warung bakso Daryono yang beralamat di Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta terjadi perdamaian.

- Bahwa tanpa terdakwa sadari ada orang yang mengambil / merekam video terdakwa ketika membawa pedang tersebut pada saat terdakwa cekcok dengan penjaga konter pada saat terdakwa bersenggolan di jalan dengan pengendara lain.

7. Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB setelah di datangi rumah terdakwa oleh petugas dan terdakwa diminta datang ke kantor polisi Polresta surakarta.

Halaman 18 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt



8. Bahwa saat ini senjata tajam yang terdakwa gunakan pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wib sudah terdakwa buang.
9. Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa buang karena terdakwa takut terjadi masalah dengan kepolisian karena terdakwa membawa senjata jenis 1 (satu) buah pedang dilengkapi dengan sarung pedang dengan ciri – ciri panjang sekitar 40 cm, warna : stainless, dengan gagang terbuat dari besi stainless tersebut.
10. Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam 1 (satu) buah pedang dilengkapi dengan sarung pedang dengan ciri – ciri panjang sekitar 40 cm, warna : stainless, dengan gagang terbuat dari besi stainless tersebut dari hasil pembuatan terdakwa sendiri dengan menggunakan besi yang terbuat dari per skok kendaraan Truk.
11. Bahwa gambar / video tersebut adalah gambar terdakwa yang menggunakan baju warna merah pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wib ketika terdakwa berada di Jl. Kartika, Kp. Ngoresan, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta saat cecok dengan pegawai konter saat terdakwa membawa senjata tajam jenis 1 (satu) buah pedang dilengkapi dengan sarung pedang dengan ciri – ciri panjang sekitar 40 cm, warna : stainless, dengan gagang terbuat dari besi stainless.
12. Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah pedang dilengkapi dengan sarung pedang dengan ciri – ciri panjang sekitar 40 cm, warna : stainless, dengan gagang terbuat dari besi stainless tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pihak berwenang.
13. Bahwa didepan persidangan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna merah yang dipakai terdakwa saat kejadian, 1 (satu) flashdisk warna merah hitam berisi rekaman video terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon Bin G. Tarno tentang dugaan tindak pidana membawa / memiliki senjata tajam tanpa ijin yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Kartika Kp. Ngoresan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol H 5281 UC yang dipakai terdakwa ketika ke warung bakso Daryanto.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang namun belum dimuat dalam putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur – unsur dan atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke Bizonder Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-undang RI dahulu Nomor 8 tahun 1948.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke Bizonder Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-undang RI dahulu Nomor 8 tahun 1948, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1). Barang siapa;
- 2.) Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Ad. 1). Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa barangsiapa yang dimaksud disini adalah siapa yang menjadi subyek didalam tindak pidana. Adapun subyek hukum itu sendiri yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya sehingga siapapun orangnya asal kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang dapat dituntut berdasarkan pasal ini.

Halaman 20 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa LILIK KURNIAWAN ALIAS GENDON yang dihadapkan di muka persidangan dengan identitas sebagai mana tersebut di atas adalah pelaku atau subyek dari tindak pidana yang didakwakan. Dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya dan kedudukannya sebagai Terdakwa, maka tidak dikawatirkan adanya *error ini persona*;

Menimbang, bahwa ternyata pula selama dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat lahir dan bathin dan dipandang dapat sebagai subyek hukum, dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka unsur pada Ad. 1. telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2). Unsur Yang Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 tersebut terdiri dari sub unsur-unsur yang disusun secara alternatif, dan dengan demikian dalam pembuktiannya apabila sekurang-kurangnya perbuatan terdakwa telah terpenuhi satu sub unsur alternatif tersebut, maka unsur ke-2 tersebut dinyatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk, diperoleh fakta bahwa:

- Berawal pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa yang sebelumnya mendapat kabar kalau istrinya di goda oleh karyawan warung bakso Daryono yang beralamat di Jl. Kartika Kp. Ngoresan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta. Selanjutnya terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis pedang dengan ciri-ciri panjang sekitar 40 cm, warna stainless dengan gagang terbuat dari besi stainless berangkat ke warung bakso Daryono yang beralamat di Jl. Kartika Kp. Ngoresan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta dengan mengendarai

Halaman 21 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt



sepeda motor jenis Honda supra X 125 warna hitam merah Nopol H 5281 UC. Selanjutnya sebelum sampai di warung bakso Daryono, terdakwa bersenggolan dengan saksi R Fondra Nugroho Marta Adi P lalu terdakwa dan saksi terjadi cek cok adu mulut di jalan Kartika Kp. Ngoresan Kel. Jebres kec. Jebres Kota Surakarta. Kemudian terdakwa emosi lalu mengeluarkan pedang yang dibawanya dan mengacungkan ke saksi R Fondra Nugroho Marta Adi P tersebut, lalu datang saksi Agus Susilo melerai. Selanjutnya terdakwa pergi melanjutkan tujuan ke warung bakso Daryono sesampainya di warung bakso, terdakwa menanyakan pada pegawai warung bakso Daryono dengan mengacungkan pedang yang dibawanya menanyakan pegawai yang menggoda istri terdakwa, lalu dijawab oleh pegawai bakso Daryono kalau tidak tahu, akan tetapi terdakwa tidak percaya dan mencoba menodongkan pedang yang dibawanya kepada pengunjung warung bakso Daryono dengan mengatakan "Ada yang tidak terima?!. Kemudian pada saat itu juga seketika semua pengunjung yang berada di warung bakso termasuk saksi Jendi Herwanto dan semua karyawan bakso Daryono lari, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa merasa takut terjadi masalah dengan Kepolisian akhirnya terdakwa membuang senjata tajam jenis pedang dengan ciri-ciri panjang sekitar 40 cm, warna stainless dengan gagang terbuat dari besi stainless di jembatan kali Mojo Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa terdakwa saat menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa senjata tajam jenis pedang dengan ciri-ciri panjang sekitar 40 cm, warna stainless dengan gagang terbuat dari besi stainless tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa yang pekerjaannya Swasta (karyawan koperasi Semar / Sejah Tera Mandiri) sehingga tidak mempunyai hak pergi kemana-mana membawa senjata tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka unsur pada Ad. 2. telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-

Halaman 22 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt



unsur perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke Bizonder Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-undang RI dahulu Nomor 8 tahun 1948, oleh karena itu berdasarkan alat bukti yang sah, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, demikian pula tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan pemilik warung bakso Daryono.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenai penangkapan dan penahanan dimana penangkapan dan penahanan tersebut dilandasi dengan Surat Perintah/Penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus pula ditetapkan/diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna merah,
Dirampas untuk dimusnakan.
- 1 (satu) flashdisk warna merah hitam berisi rekaman video tersangka Lilik Kurniawan Alias Gendon Bin G. Tarno tentang dugaan tindak pidana membawa / memiliki senjata tajam tanpa ijin yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Kartika Kp. Ngoresan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, Terlampir dalam berkas perkara.
- Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol H 5281 UC,
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke Bizonder Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-undang RI dahulu Nomor 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon Bin Tarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lilik Kurniawan Alias Gendon Bin Tarno dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna merah,
Dirampas untuk dimusnakan.
 - 1 (satu) flashdisk warna merah hitam berisi rekaman video tersangka Lilik Kurniawan Alias Gendon Bin G. Tarno tentang dugaan tindak pidana membawa / memiliki senjata tajam tanpa ijin yang terjadi pada hari

Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di
Jl. Kartika Kp. Ngoresan Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta,

Terlampir dalam berkas perkara.

- sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol H 5281 UC,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami SARWONO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, HADI SUNOTO, S.H., M.H. dan BAMBANG ARIYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. ZAKARIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh DIDIK ARIYANTO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HADI SUNOTO, S.H., M.H.

SARWONO, S.H., M.Hum.

BAMBANG ARIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MUH. ZAKARIM, S.H.

Halaman 25 dari 25, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)